



P U T U S A N

Nomor 195/Pid.Sus/ 2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAMSUL ARIFIN bin RAMLI
Tempat lahir : Tinanggea
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 01 Januari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Wulele Kel. Bonggoeya Kec. Wua-wua,
Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut

:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
4. Perpajakan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan 5 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 195/Pen.Pid/2019/PN Kka tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 195/Pen.Pid/2019/PN Kka tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Samsul Arifin Bin Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Samsul Arifin Bin Ramli dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil SPM Yamaha Jupiter warna hitam DT 3578 AT;
- 1 (satu) lembar STNK Motor DT 3578 AT ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Winus Bin Gari;

- 1 (satu) unit Mobil Isuzu Light truck warna putih DD 8828 RN;---
- 1 (satu) lembar STNK mobil DD 8828 RN
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An Samsul Arifin

Dikembalikan kepada terdakwa Samsul Arifin;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limariburupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SAMSUL ARIFIN Bin RAMLI** pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat di Jalan Poros kolaka - Kendaritepatnya di Desa Matabondu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban HERLINA WATI**, peristiwa tersebut terjadi dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat Terdakwa yang mengemudikan kendaraan mobil Isuzu truck BoxWarnah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih DD 8828 RN bersama dengan UMAR dan RISALDI yang masing-masing duduk dikursi depan samping Terdakwa, dari arah Kendari menuju Kedaerah Ladongi dengan membawa muatan berupa racun rumput, saat berada didesa Matabondu Terdakwa kurang memperhatikan keadaan sekitar dan kurang berhati-hati dengan kecepatan sekitar 60 KM/Jam dengan kondisi jalan lurus kemudian menurun, pada saat tersebut terdakwa akan melambung sepeda motor yang ada didepannya Terdakwa yang bergerak searah dengan mobil yang terdakwa kemudiakan, lalu Terdakwa mengambil jalur sebelah kanan dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan korban HERLINA WATI dengan mengendarai sepeda motor juga bergerak pada jalurnya, namun Terdakwa baru melihat pada saat jaraknya kurang lebih 20 meter, sehingga membuat Terdakwa panik dan tidak bisa mengendalikan mobil yang dikendarainya dan Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson serta tidak melakukan pengereman karena remnya mobil yang dibawa tidak dapat berfungsi secara sempurna, namun hanya langsung membanting stir ke kiri sehingga keluar ke badan jalan sebelah kiri jika dari arah Kendari menuju Kolaka, namun tetap pada bagian kanan mobil yang Terdakwa bawa mengenai bagian depan kanan sepeda motor korban HERLINA WATI lalu kemudian Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa oleng lalu terbalik dan melintang di jalan sementara Korban Herlina Wati dan motornya sudah terlempar ke bahu jalan sebelah kiri jika dari arah Kolaka menuju Kendari dengan kaki kanan sudah terputus;

- Bahwa akibat dari kelalaian dari Terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut, Korban HERLINA WATI meninggal dunia dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : 445/1513/PKM-TRW/VII/2019 tanggal 26 Juni 2019 a.n pasien HERLINA WATI yang dibuat dan ditandatangani dr. IRWANSYAH FITRI LATIEF dokter pemeriksa pada Puskesmas Tirawuta dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar ditemukan luka robek terbuka kurang lebih Sembilan sentimeter dan retak pada tulang kepala atau tengkorang sebelah kanan dan tampak bola mata kanan terbenam kedalam rongga kepala dan tampak patah tulang tertutup pada lengan sebelah kanan. Dan tampak patah tulang tertutup pada paha sebelah kanan dan tulang kemaluan teraba dan luka gores kurang lebih panjang dua sentimeter, hal ini sesuai persentuhan dengan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI. Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Winus Bin Gari, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua dari korban kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Poros Kolaka – Kendari tepatnya di Desa Matabondu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa saksi tahu setelah diberi tahu oleh tetangga yang mengatakan “pak kita yang punya motor dengan nomor plat DT 3578 AT” dan saksi menjawab “betul”;
- Bahwa kemudian saksi disuruh istigfar dan disampaikan anak saksi meninggal;
- Bahwa setelah itu saksi dibawa pergi melihat anak saksi di Puskesmas Rate-Rate ;
- Bahwa setiba di puskesmas saksi melihat pakaian anak saksi lalu saksi merasa shock dan pingsan;
- Bahwa umur anak saksi 19 (Sembilan belas) Tahun;
- Bahwa kepala anak saksi pecah dan kaki sebelah kanan patah;
- Bahwa tujuan anak saksi saat itu hendak pergi ke rumah temannya di Desa Roko-Roko Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa keluarga terdakwa memberikan bantuan biaya penguburan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Popung Als. Topu, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Poros Kolaka – Kendari tepatnya di Desa Matabondu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan (tabrakan) tersebut akan tetapi setelah tabrakan saksi langsung melihat langsung korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di samping rumahnya;
- Bahwa lalu saksi melihat mobil truck Isuzu warna putih lewat dari arah kendari ke kolaka dengan melaju kencang dan saksi juga mendengar bunyi rem angin dari mobil truck tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendengar bunyi benturan kecil lalu bunyi benturan besa;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menoleh ke arah bunyi benturan dan melihat mobil truck tersebut sudah terbalik dengan posisi melintang di jalan raya sementara pengendara sepeda sudah jatuh ditanah berdekatan dengan sepeda motornya;
- Bahwa setelah itu saksi berlari ketempat kecelakaan tersebut dan melihat pengendara sepeda motor sudah berada diluar badan jalan berdekatan dengan motornya;
- Bahwa saksi melihat pengendara sepeda motor tersebut mengalami robek pada bagian jidat, kaki sebelah kanan putus sampai lutut dan meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan masyarakat mengangkat korban kecelakaan tersebut untuk dibawa ke Puskesmas Rate-Rate dengan menggunakan mobil pick up;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan adalah sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor mengalami beberapa kerusakan yakni stir bagian kanan bengkok, sarung gas sepeda motro terkupas, dan kap samping kanan pecah;
- Bahwa kondisi jalan ditempat terjadinya kecelakaan ialah jalan lurus penurunan dari arah kendari ke kolaka;
- Bahwa saksi tidak mendengar ada bunyi klakson sebelum terjadinya kecelakaan;
- Bahwa kondisi lalu lintas saat itu sepi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Umar Wirahadi Bin Syahrir, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sebuah mobil truck isuzu yang dikendarai terdakwa dengan sebuah sepeda motor Jupiter yang dikendarai oleh seorang perempuan;
- Bahwa kejadiannya hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Poros Kolaka – Kendari tepatnya di Desa Matabondu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi berada dalam mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saudara Rizaldi dan terdakwa yang mengemudikan truck tersebut berangkat dari Kendari menuju ke Ladongi Kolaka Timur mengantar muatan mobil (racun rumpot);

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perjalanan tepatnya di Desa Matabondu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur ketika itu saksi sedang tidur terbangun karena mobil truck tersebut oleng ke kiri dan ban kiri truck jatuh ke tanah;
- Bahwa saksi secara reflek membantu terdakwa memutar stir ke arah kanan sehingga mobil truck tersebut terbalik dan milintang di jalan raya;
- Bahwa saksi membantu terdakwa memutar setir mobil karena mobil truck tersebut telah keluar jalur dan hampir menabrak kios di sebelah kiri jalan sehingga saksi secara refleksi ikut membantu terdakwa memutar setir mobil agar kembali ke jalur;
- Bahwa saksi mendengar ada benturan ketika mobil truck tersebut terbalik;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan mobil truck saat itu karena saksi sedang tidur;
- Bahwa saat itu saksi keluar sendiri dari mobil karena saksi tidak mengalami luka yang serius;
- Bahwa saksi tidak melihat sepeda motor sebelum kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak melihat korban ketika keluar dari mobil ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Rizaldi Bin Kaharuddin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah sebuah mobil truck isuzu yang dikendarai terdakwa Samsul Arifin dengan sebuah sepeda motor Jupiter yang dikendarai oleh seorang perempuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Poros Kolaka – Kendari tepatnya di Desa Matabondu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi berada dalam mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saksi Umar dan terdakwa yang mengemudikan truck tersebut berangkat dari Kendari menuju ke Ladongi Kolaka Timur mengantar muatan mobil (racun pertanian);
- Bahwa di perjalanan tepatnya di Desa Matabondu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur yang ketika itu saksi sedang tidur terbangun karena mobil truck telah terbalik;
- Bahwa muatan mobil truck saat itu racun pertanian sebanyak 5 (lima) ton;
- Bahwa saksi mendengar ada benturan ketika mobil truck tersebut terbalik;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kecepatan mobil truck saat itu karena saksi sedang tidur;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhowa saat itu saksi keluar sendiri dari mobil karena saksi tidak mengalami luka yang serius;
- Bahwa saksi tidak melihat sepeda motor sebelum kecelakaan;
- Bahwa saat saksi keluar dari mobil saksi melihat warga mengangkat kaki korban yang sudah terlepas dari korban dimana korban terbaring berdekatan dengan motornya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang telah memerikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terdakwa yang mengendarai mobil truck Isuzu dengan sebuah sepeda motor Jupiter yang dikendarai oleh saudari Herlinawati;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Poros Kolaka – Kendari tepatnya di Desa Matabondu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sebuah truck dengan penumpang saksi Umar dan Rizaldi berangkat dari Kendari menuju ke Ladongi Kolaka Timur mengantar muatan mobil (racun pertanian);
- Bahwa di perjalanan tepatnya di Desa Matabondu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur terdakwa ingin melambung sebuah sepeda motor yang bergerak searah dengan mobil yang terdakwa kendarai;
- Bahwa terdakwa keluar jalur ke sebelah kanan jalan namun tiba-tiba terdakwa melihat sebuah sepeda motor yang bergerak berlawanan arah dengan terdakwa sehingga terdakwa kaget dan membanting setir ke kiri namun bagian belakang mobil atau pantat sebelah kanan mobil tetap menabrak dengan depan motor yang dikendarai oleh saudari Herlinawati;
- Bahwa lalu terdakwa membanting setir ke arah kanan sehingga mobil terbalik dan melintang di jalan raya;
- Bahwa kecepatan mobil truck yang terdakwa kendarai saat itu 60 Km/Jam;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya fokus pada pengendara motor yang terdakwa ingin lambung;
- Bahwa kontur jalan ditempat terjadinya kecelakaan lurus dan penurunan dari arah Kendari-Kolaka;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak melakukan pengereman hanya rem angin sekali;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson ketika hendak melambung;
- Bahwa kondisi rem mobil terdakwa tidak berfungsi secara baik karena sudah agak dalam dan harus dikocok terlebih dahulu ;
- Bahwa kondisi lalu lintas saat itu sepi;
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai korban dari jarak 20 (dua puluh) meter sebelum tabrakan;
- Bahwa terdakwa memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rem mobil terdakwa kurang berfungsi dengan baik pada hari Minggu sehari sebelum terjadinya kecelakaan ;
- Bahwa Terdakwa menjadi sopir sudah selama 7 (tujuh) tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di bacakan bukti Surat dan telah pula diperlihatkan barang bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Poros Kolaka – Kendari tepatnya di Desa Matabondu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truck Isuzu dengan sebuah sepeda motor Jupiter;
- Bahwa si pengendara mobil truck Isuzu tersebut adalah terdakwa sedangkan korbannya pengendara sepeda motor bernama Herlinawati;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa mengendarai kendaraan mobil truck Isuzu dengan kecepatan tinggi 60 Km/jam dengan muatan racun rumput sebanyak sebanyak 5 (lima) ton dalam situasi jalan lurus dan penurunan tanpa terhalang sesuatu dan melihat ada sepeda motor yang sedang melaju dari arah berlawanan, akan tetapi terdakwa melambung sepeda motor yang berada didepannya sehingga tiba-tiba terdakwa kaget tidak dapat mengurangi laju kendaraannya, dan roda kendaraannya turun ke tanah sehingga terdakwa membanting setirnya ke kanan namun bagian belakang mobil atau pantat sebelah kanan mobil tetap menabrak depan motor yang dikendarai oleh saudari Herlinawati, tabrakan/ kecelakaan terjadi karena tidak sempat mengerem dan mengklakson terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa pada waktu mengendarai kendaraannya tersebut dalam posisi menegakkan kepalanya dan sempat melihat sepeda motor baik yang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepannya maupun yang beralawan arah, yang pada waktu itu kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi dalam jalan penurunan;

- Bahwa akibat ditabrak oleh kendaraan terdakwa, korban dalam keadaan luka robek terbuka kurang lebih Sembilan centimeter dan retak pada tulang kepala atau tengkorang sebelah kanan dan tampak bola mata kanan terbenam kedalam rongga kepala dan tampak patah tulang tertutup pada lengan sebelah kanan. Dan tampak patah tulang tertutup pada paha sebelah kanan dan tulang kemaluan teraba dan luka gores kurang lebih panjang dua centimeter, hal ini sesuai persentuhan dengan trauma benda tumpul, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/1513/PKM-TRW/VII/2019 tanggal 26 Juni 2019;
- Bahwa keluarga terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui pasal 310 ayat (4) tersebut adalah bentuk pemberatan dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karenanya unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditambah dengan unsur pemberatnya dan perlu diketahui pula dalam praktek peradilan di Indonesia Mahkamah Agung telah menerima 2 (dua) pendapat tentang keberadaan “barang siapa” atau “setiap orang”. Pendapat pertama menyatakan hal tersebut bukanlah sebagai unsur dari suatu delik sedangkan pendapat kedua menyatakan sebaliknya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengikuti pendapat pertama dalam perkara ini yang berpendapat

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa setiap orang bukanlah sebagai unsur sehingga unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut :

1. Karena kelaianannya.
2. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ad. 1. Unsur karena kelaianannya.

Yang dimaksud dengan kelaianan disebut juga dengan kealpaan. Seseorang dinyatakan telah alpa atau lalai apabila ia tidak melakukan atau tidak bertindak sebagaimana seharusnya dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, yang dalam hal ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang digunakan oleh para pengguna jalan pada umumnya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa dalam mengendarai kendaraan mobil truck Isuzu dalam kecepatan tinggi \pm 60 Km/Jam dengan muatan racun rumput sebanyak 5 (lima) ton di jalan yang lurus dan penurunan serta telah melihat korban yang sedang berkendara sepeda motor dari arah berlawanan, terdakwa akan melambung sepeda motor yang ada didepannya, tiba-tiba terdakwa kaget dan tidak dapat mengurangi laju kendaraannya dan akhirnya membanting setirnya ke kiri, tabrakan / kecelakaan terjadi karena tidak dapat mengrem terlebih dahulu, pada umumnya di jalan yang lurus dan penurunan ada korban yang sedang berkendara sepeda motor dari arah berlawanan, para pengendara harus lebih waspada dengan berkonsentrasi dan mengarahkan pandangan kedepan atau kearah tujuan kendaraannya tersebut, dan harus berhati-hati dengan mengurangi kecepatan bahkan tidak diperkenankan tetap melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi akan tetapi dalam perkara ini kendaraan yang dikemudian terdakwa tidak mengurangi kecepatan dan membunyikan klakson kendaraannya terlebih dahulu sehingga tetap saja tidak mengurangi kecepatan kendaraannya padahal pada waktu itu jalan dalam keadaan lurus dan penurunan dengan kecepatan tinggi dan melihat ada korban yang sedang berkendara dari arah berlawanan sehingga dapatlah dikatakan terdakwa tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang pada umumnya pada waktu mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi dan posisi jalan lurus dan penurunan, dan perbuatan terdakwa tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai suatu kelaianan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Poros Kolaka – Kendari tepatnya di Desa Matabondu Kec. Tirawuta Kab. Kolaka Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil truck Isuzu dengan sebuah sepeda motor Jupiter, pada waktu itu terdakwa mengendarai kendaraan mobil truck Isuzu dengan muatan racun rumput sebanyak 5 (lima) ton kecepatan tinggi dalam situasi jalan lurus dan penurunan tanpa terhalang sesuatu dan melihat ada sepeda motor didepannya serta sepeda motor dari arah berlawanan, terdakwa melambung sepeda motor yang ada didepannya namun tiba-tiba terdakwa kaget dan tidak dapat mengurangi laju kendaraannya, membating setirnya ke kiri, namun bagian belakang mobil atau pantat sebelah kanan mobil tetap menabrak depan motor yang dikendarai oleh saudari Herlinawati, tabrakan/ kecelakaan terjadi karena tidak sempat mengerem dan mengklakson terlebih dahulu yang sebelumnya terdakwa dengan kecepatan tinggi dengan muatan sebanyak 5 (lima) ton racun rumput melalui jalan poros Poros Kolaka – Kendari tepatnya di Desa Matabondu Kec. Tirawuta yang lurus dan penurunan juga terlihat ada korban yang sedang berkendara sepeda motor dari arah berlawanan namun terdakwa kaget pada saat melampung sepeda motor yang ada didepannya tidak sempat mengurangi kecepatan kendaraannya, sehingga terdakwa menabrak sepeda motor yang dari arah berlawanan yaitu korban bernama Herlinawati;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa tersebut terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan mobil truck Isuzu dengan sepeda motor yang dikendarai korban maka masuk kategori pengertian kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya apakah dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dimana dalam kecelakaan tersebut telah ada korban yaitu dengan pengendara sepeda motor bernama Herlinawati adalah manusia dalam arti sebenarnya, maka dengan ada korban manusia dalam unsur ini dapat disimpulkan oleh

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim bahwa elemen ini telah terpenuhi sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang lain yang meninggal dunia/ mati dan kematian tersebut haruslah merupakan akibat dari perbuatan terdakwa artinya antara meninggal dunia/ matinya orang tersebut dengan perbuatan terdakwa harus ada hubungan sebab akibat ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi dan terdakwa yang dikuatkan oleh bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/1513/PKM-TRW/VII/2019 tanggal 26 Juni 2019 telah nyata ada orang yang meninggal dunia/ mati yakni Herlinawati. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah apakah meninggal dunia/ matinya orang tersebut sebagai akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan sebelum terjadi kecelakaan si korban yang bernama Herlinawati sedang berkendara dengan sepeda motor kemudian hendak ke rumah temannya namun setelah jalan di jalan Poros Kolaka – Kendari tepatnya di Desa Matabondu Kec. Tirawuta tiba-tiba kendaraan yang terdakwa kendaraai kaget dan tidak dapat mengurangi laju kendaraannya, tabrakan / kecelakaan terjadi hingga kendaraan mobil truck Isuzu yang terdakwa kendaraai terguling melintang ditengah jalan raya dan sepeda motor yang korban kendaraai terpental, dan korban mengalami tidak sadarkan diri dan kepala pecah serta keluar darah, hingga korban meninggal ditempat sehingga dibawa ke Puskesmas Tirawuta;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa pada mulanya si korban dalam keadaan sehat yang sedang mengendarai sepeda motor yang hendak ke rumah temannya dan ditabrak oleh kendaraan terdakwa akhirnya si korban tersebut meninggal dunia, dari proses ini jelas terlihat bahwa antara meninggal dunianya si korban dengan perbuatan terdakwa terdapat hubungan sebab akibat dengan kata lain meninggal dunia/ matinya korban Herlinawati disebabkan oleh tertabrak oleh kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian unsur – unsur diatas jelas terlihat seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kka



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggung jawab dan sebagai konsekwensinya tindak pidana yang telah ia lakukan haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka, berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi Pidana dan sebelum menjatuhkan Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tergolong kealpaan berat;

Keadaan yang meringkan :

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa telah memberikan santuan kepada keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan memperbaiki diriya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHP maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pidana yang akan dijatuhkan lebih tinggi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal yang dilanggar oleh terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif alternatif, artinya Hakim boleh menerapkan pidana penjara saja atau pidana denda saja atau pidana penjara dengan disertai pidana denda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara saja tanpa pidana denda yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang terdapat dalam daftar barang bukti dalam berkas perkara oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain dimana keberadaan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin RAMLI yang tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ", sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil SPM Yamaha Jupiter warna hitam DT 3578 AT;
 - 1 (satu) lembar STNK Motor DT 3578 AT ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Winus Bin Gari;

- 1 (satu) unit Mobil Isuzu Light truck warna putih DD 8828 RN;---
- 1 (satu) lembar STNK mobil DD 8828 RN
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An Samsul Arifin

Dikembalikan kepada terdakwa Samsul Arifin;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara terhadap diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh kami Rudi Hartoyo, S.H., selaku Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., dan Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Kartika Yudha, S.H., selaku Panitera Pengganti serta Serli Patulak, S.H., Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kartika Yudha, S.H.